



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama :

1. Nama lengkap : **JURFI AHMAD Alias PELA**
Tempat lahir : Seram
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Anggai Kepulauan Obi, Halmahera
Selatan Provinsi Maluku Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
2. Nama lengkap : **RISWAN.**
Tempat lahir : Biropa
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Anggai Kepulauan Obi, Halmahera
Selatan Provinsi Maluku Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nama lengkap : ASRI.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Biropa.

Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Juni 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Anggai Kepulauan Obi, Halmahera
Selatan Provinsi Maluku Utara

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Para Terdakwa dalam perkara ditahan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Abdul Aziz, S.H.,** Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justitia Papua beralamat di Jalan Tiga Puluh Kelurahan Sapordaco Distrik Waisai Kota Raja Ampat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 374/SKU.PID.Prk/IX/2019/PN.Son tanggal 05 November 2019;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Son tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Son tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, maupun keterangan para terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM.290/T.1.13/Euh.1/10/2019 yang dibacakan pada tanggal 06 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUFRI AHMAD AIS PELA**, Terdakwa II. **RISWAN**, Terdakwa III. **ASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **“melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penangkapan Ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan latau cara dan latau bangunan yang dapat merugikan dan latau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan latau lingkungannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 84 Ayat (1) No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan** jo **Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri I. JUFRI AHMAD Als PELAA
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, **Terdakwa II. RISWAN,**
Terdakwa III. ASRI masing masing dengan pidana penjara selama 6
(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
subsida 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu motor/Long boat warna abu-abu;
- 1(satu) buah mesin Yamaha Enduro 40 PK;
- 1 (satu) buah mesin Yamaha endure 15 PK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak

- 1 (satu) buah Kompresor merk Shark;
- 1 Botol bahan peledak/bom ikan;
- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning 30 meter;
- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning 25 meter;
- 2 (dua) buah mouthfish warna hitam;
- 2 (dua) buah senter merk Toshiba warna biru;
- 2 (dua) buah masker selam warna hitam;
- 3 ½ (tiga setengah) botol pupuk merk obor;
- 1 (satu) buah senter kepala warna cokelat;
- 8 (delapan) buah sumbu panjang bahan peledak /dopis;
- 8 (delapan) buah sumbu pendek bahan peledak /dopis;
- 1 (satu) botol belerang korek kayu;
- 2 (dua) pasang fins/ sepatu bebek warna putih hitam;
- 2 (dua) buah kayu pemukul es;
- 3 (tiga) lingkaran obat nyamuk bakar nomos;
- 4 (empat buah) jarring waring;

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) buah jaring serok;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol kaca ukuran besar;
- 5 (lima) botol kaca ukuran sedang;
- 3 (tiga) botol kaca ukuran kecil;
- 7 (tujuh) gulung benang warna putih;
- 1 (satu) gulung benang warna kuning;
- 1 (satu) tangki minyak 25 liter warna merah;
- 3 (tiga) buah selang minyak ukuran 2 meter warna hitam;
- 1539 (seribu lima ratus tiga puluh Sembilan) ekor ikan talosi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----Bahwa mereka **Terdakwa I JUFRI AHMAD ALIAS PELA, Terdakwa II RISWAN Dan Terdakwa III ASRI**, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.08 Wit atau setidaknya-tidaknya masih di bulan September tahun 2019 bertempat di Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat tepatnya pada titik koordinat 1°13'527"S, 129°26'402"E, atau setidaknya-tidaknya disuatu daerah tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Telah Melakukan Penangkapan Ikan Dan/Atau**

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan
putusan.mahkamahagung.go.id

Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan/Atau Cara, Dan/Atau Bangunan
Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian Sumber
Daya Ikan Dan/Atau Lingkungan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia, Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan
Dan Turut Serta Melakukan, “ Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan

dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut :

----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya terjadi kesepakatan Terdakwa I JUFRI AHMAD ALIAS PELA, Terdakwa II RISWAN Dan Terdakwa III ASRI untuk mencari ikan dengan menggunakan Bom Ikan selanjutnya masing-masing Terdakwa mempersiapkan peralatan yang diperlukan diantaranya : es batu, minyak tanah, minyak bensin, bahan makanan, pakaian, perahu, mesin tempel, bahan-bahan untuk membuat peledak/bom ikan dan lainnya setelah itu secara bersama-sama para Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wit berangkat menuju ke reff dona carmalita kepulauan Boo dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu motor/longboat warna abu-abu hitam bermesin 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 40 PK dan 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 15 PK, setelah itu Terdakwa I merakit Bom Ikan dengan cara mencampur pupuk cap obor sekitar 3 Kg dengan minyak tanah sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ liter kemudian diaduk menggunakan tangan dan didiamkan selama ± 20 menit setelah itu bahan tersebut dimasukkan kedalam botol kaca berbagai ukuran dan dipadatkan selanjutnya pasang sumbu/dopis yang sudah dibuat sebelumnya;

----Bahwa setelah Terdakwa I mengetahui adanya sekumpulan ikan kemudian Terdakwa I membakar sumbu Bom Ikan tersebut dan melemparkan ke arah kerumunan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dan sesaat kemudian ikan mulai muncul dipermukaan air dan selanjutnya Terdakwa II

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa III terjun ke laut untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut dan putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kedalam Box Ikan yang telah diisi es batu, setelah itu Terdakwa I kembali melihat kerumunan ikan dan melempar bom ikan tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III terjun ke laut untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut dan memasukkan kedalam Box Ikan yang telah diisi es batu, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

---Bahwa pada saat sedang melakukan patroli rutin, saksi Yohanes Kolomsusu, Yance Umpain dan Manuel Ambrauw (ketiganya anggota Polairud Raja Ampat) telah mengetahui aktifitas kapal yang ditumpangi oleh para Terdakwa selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa ekor ikan jenis lalosi serta beberapa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, setelah itu para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Raja Ampat untuk diproses lebih lanjut;

---Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa sample ikan lalosi diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti 5 (lima) ekor ikan jenis lalosi (253 A/2019/KTF) seperti tersebut bab III di atas, telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta patahnya tulang rusuk akibat getaran kuat;
2. Barang bukti 6 (enam) ekor ikan jenis lalosi (253 B/2019/KTF) seperti tersebut bab III di atas, tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam pada ikan;
3. Barang bukti 9 (sembilan) ekor ikan jenis lalosi (253 C2019/KTF) seperti tersebut bab III di atas, telah mengalami pembusukan.

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa sample Bahan Peledak diperoleh kesimpulan :

- a. 1 (satu) plastik bening berisi butiranwarna putih (kode : A) adalah positif mengandung senyawa kimia ammonium nitrat fuel oil (ANFO);
- b. 1 (satu) plastik bening berisi butiranwarna coklat (kode : B) adalah positif mengandung senyawa kimia ammonium nitrat fuel oil (ANFO), potasium klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S);
- c. 1 (satu) plastik bening berisi butiranwarna coklat (kode : C) adalah positif mengandung senyawa kimia ammonium nitrat fuel oil (ANFO), potasium klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S);
- d. Barang bukti ammonium nitrat fuel oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

-----**Perbuatan Terdakwa I JUFRI AHMAD ALIAS PELA, Terdakwa II RISWAN Dan Terdakwa III ASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;**-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa mereka **Terdakwa I JUFRI AHMAD ALIAS PELA, Terdakwa II RISWAN Dan Terdakwa III ASRI**, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.08 Wit atau setidaknya masih di bulan September tahun 2019 bertempat di Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat tepatnya pada titik koordinat $1^{\circ}13'527''S$, $129^{\circ}26'402''E$, atau

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setidak-tidaknya disuatu daerah tertentu yang masih termasuk dalam daerah putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Perikanan Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Telah Menguasai, Membawa, Mengangkut, Mempunyai, Menyembunyikan, Mempergunakan, Sesuatu Bahan Peledak, Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan,** " Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut :

----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Yohanes Kolomsusu, Yance Umpain dan Manuel Ambrauw (ketiganya anggota Polairud Raja Ampat) sedang melaksanakan patroli perairan di sekitar kepulauan Boo kemudian mengetahui aktifitas kapal yang ditumpangi oleh para Terdakwa yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa botol Bom ikan, setelah itu para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Raja Ampat untuk diproses lebih lanjut;

----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa sample Bahan Peledak diperoleh kesimpulan :

- a. 1 (satu) plastik bening berisi butiranwarna putih (kode : A) adalah positif mengandung senyawa kimia ammonium nitrat fuel oil (ANFO);
- b. 1 (satu) plastik bening berisi butiranwarna coklat (kode : B) adalah positif mengandung senyawa kimia ammonium nitrat fuel oil (ANFO), potasium klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S);
- c. 1 (satu) plastik bening berisi butiranwarna coklat (kode : C) adalah positif mengandung senyawa kimia ammonium nitrat fuel oil (ANFO), potasium klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S);

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
d. Barang bukti ammonium nitrat fuel oil (ANFO) tersebut apabila
putusan.mahkamahagung.go.id

dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

-----**Perbuatan Terdakwa I JUFRI AHMAD ALIAS PELA, Terdakwa II RISWAN Dan Terdakwa III ASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor : 12 Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;**-----

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOHANES KOLAM SUSU, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Perikanan;
- Bahwa tindak pidana perikanan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.08 Wit bertempat di Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat tepatnya pada titik koordinat 1^o13"527'S, 129^o26"402'E;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya saksi ketahui pada saat saksi bersama Tim (Anggota Polairud Raja Ampat) yang terdiri dari saksi , Yance Umpain dan Manuel Ambrauw dan 2 (dua) staf BLUD UPTD KKP Provinsi Papua Barat melakukan patroli rutin, dari kejauhan ketika Tim melakukan pemantauan melalui teropong Tim melihat para terdakwa sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dari atas perahu long boat dengan menggunakan bahan peledak hingga ketika Tim berusaha mendekatinya para terdakwa malah berusaha

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjauh dan mencoba untuk melarikan diri hingga saksi bersama Tim putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa ketika Tim berhasil menangkap para terdakwa diatas kapal long boat yang digunakan oleh para terdakwa dilakukan pemeriksaan hingga ditemukan beberapa ekor ikan jenis lalosi serta beberapa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, hingga Tim mengankan para Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Raja Ampat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh Tim adalah 1 (satu) buah perahu motor/longboat warna abu-abu hitam bermesin, 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 40 PK dan 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 15 PK, ikan jenis lalosi, kompresor, dan bom ikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan juga keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu;

2. Saksi **YANCE UMPAIN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Perikanan;
- Bahwa tindak pidana perikanan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.08 Wit bertempat di Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat tepatnya pada titik koordinat 1^o13"527'S, 129^o26"402'E;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya saksi ketahui pada saat saksi bersama Tim (Anggota Polairud Raja Ampat) yang terdiri dari saksi , Yohanes Kolamsusu dan Manuel Ambrauw dan 2 (dua) staf BLUD UPTD KKP Provinsi Papua Barat melakukan patroli rutin, dari

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 11



kejahuan ketika Tim melakukan pemantauan melalui teropong Tim melihat para terdakwa sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dari atas perahu long boat dengan menggunakan bahan peledak hingga ketika Tim berusaha mendekatinya para terdakwa malah berusaha menjauh dan mencoba untuk melarikan diri hingga saksi bersama Tim melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa ketika Tim berhasil menangkap para terdakwa diatas kapal long boat yang digunakan oleh para terdakwa dilakukan pemeriksaan hingga ditemukan beberapa ekor ikan jenis lalosi serta beberapa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, hingga Tim mengangkut para Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Raja Ampat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh Tim adalah 1 (satu) buah perahu motor/longboat warna abu-abu hitam bermesin, 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 40 PK dan 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 15 PK, ikan jenis lalosi, kompresor, dan bom ikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah terkait dengan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan (Dopis);
- Bahwa tindak pidana perikanan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.08 Wit bertempat di

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat
putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada titik koordinat 1^o13'527"S, 129^o26'402"E;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari Terdakwa I JUFRI AHMAD ALIAS PELA, Terdakwa II RISWAN Dan Terdakwa III ASRI sepakat untuk mencari ikan dengan menggunakan Bom Ikan selanjutnya para Terdakwa mempersiapkan peralatan yang diperlukan diantaranya : es batu, minyak tanah, minyak bensin, bahan makanan, pakaian, perahu, mesin tempel, bahan-bahan untuk membuat peledak/bom ikan dan lainnya setelah itu para Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wit berangkat menuju ke reff dona carmalita kepulauan Boo dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu motor/longboat warna abu-abu hitam bermesin 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 40 PK dan 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 15 PK, setelah itu Terdakwa I merakit Bom Ikan dengan cara mencampur pupuk cap obor sekitar 3 Kg dengan minyak tanah sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ liter kemudian diaduk menggunakan tangan dan didiamkan selama ± 20 menit setelah itu bahan tersebut dimasukkan kedalam botol kaca berbagai ukuran dan dipadatkan selanjutnya pasang sumbu/dopis yang sudah dibuat sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengetahui adanya sekumpulan ikan kemudian Terdakwa I membakar sumbu Bom Ikan tersebut dan melemparkan ke arah kerumunan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dan sesaat kemudian ikan mulai muncul dipermukaan air dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III terjun ke laut untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut dan memasukkan kedalam Box Ikan yang telah diisi es batu, setelah itu Terdakwa I kembali melihat kerumunan ikan dan melempar bom ikan tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III terjun ke laut untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut dan

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memasukkan kedalam Box Iklan yang telah diisi es batu, hal tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berulang-ulang, hingga Tim (Anggota Polairud Raja Ampat) melakukan penangkapan kepada para terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah perahu motor/Long boat warna abu-abu;
- 1(satu) buah mesin Yamaha Enduro 40 PK;
- 1 (satu) buah mesin Yamaha endure 15 PK;
- 1 (satu) buah Kompresor merk Shark;
- 1 Botol bahan peledak/bom ikan;
- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning 30 meter;
- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning 25 meter;
- 2 (dua) buah mouthfish warna hitam;
- 2 (dua) buah senter merk Toshiba warna biru;
- 2 (dua) buah masker selam warna hitam;
- 3 ½ (tiga setengah) botol pupuk merk obor;
- 1 (satu) buah senter kepala warna cokelat;
- 8 (delapan) buah sumbu panjang bahan peledak/ dopis;
- 8 (delapan) buah sumbu pendek bahan peledak /dopis;
- 1 (satu) botol belerang korek kayu;
- 2 (dua) pasang fins/ sepatu bebek warna putih hitam;
- 2 (dua) buah kayu pemukul es;
- 3 (tiga) lingkaran obat nyamuk bakar nomos;
- 4 (empat buah) jarring waring;
- 1 (satu) buah jaring serok;
- 4 (empat) botol kaca ukuran besar;

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 5 (lima) botol kaca ukuran sedang;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol kaca ukuran kecil;
- 7 (tujuh) gulung benang warna putih;
- 1 (satu) gulung benang warna kuning;
- 1 (satu) tangki minyak 25 liter warna merah;
- 3 (tiga) buah selang minyak ukuran 2 meter warna hitam;
- 1539 (seribu lima ratus tiga puluh Sembilan) ekor ikan jalosi.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan para terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti menurut Majelis Hakim terdapat fakta – fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.08 Wit bertempat di Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat tepatnya pada titik koordinat 1^o13"527'S, 129^o26"402'E, para terdakwa telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis bom ikan (Dopis);
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari Terdakwa I JUFRI AHMAD ALIAS PELA, Terdakwa II RISWAN Dan Terdakwa III ASRI sepakat untuk mencari ikan dengan menggunakan Bom Ikan selanjutnya para Terdakwa mempersiapkan peralatan yang diperlukan diantaranya : es batu, minyak tanah, minyak bensin, bahan makanan, pakaian, perahu, mesin tempel, bahan-bahan untuk membuat peledak/bom ikan dan lainnya setelah itu para Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wit berangkat menuju ke reff dona carmalita kepulauan Boo dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu motor/longboat warna abu-abu hitam bermesin 1 (satu) buah mesin

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yamaha enduro 40 PK dan 1 (satu) buah mesin yamaha enduro 15
putusan.mahkamahagung.go.id

PK, setelah itu Terdakwa I merakit Bom Ikan dengan cara mencampur pupuk cap obor sekitar 3 Kg dengan minyak tanah sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ liter kemudian diaduk menggunakan tangan dan didiamkan selama ± 20 menit setelah itu bahan tersebut dimasukkan kedalam botol kaca berbagai ukuran dan dipadatkan selanjutnya pasang sumbu/dopis yang sudah dibuat sebelumnya;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengetahui adanya sekumpulan ikan kemudian Terdakwa I membakar sumbu Bom Ikan tersebut dan melemparkan ke arah kerumunan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dan sesaat kemudian ikan mulai muncul dipermukaan air dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III terjun ke laut untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut dan memasukkan kedalam Box Ikan yang telah diisi es batu, setelah itu Terdakwa I kembali melihat kerumunan ikan dan melempar bom ikan tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III terjun ke laut untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut dan memasukkan kedalam Box Ikan yang telah diisi es batu, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, hingga Tim (Anggota Polairud Raja Ampat) melakukan penangkapan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 84 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua melanggar Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor : 12 Darurat Tahun
1951 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan pasal yang tepat dikenakan kepada para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 84 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;*
3. *Dilakukan bersama-sama;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur ad. 1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. JUFRI AHMAD Als PELA, Terdakwa II. RISWAN dan Terdakwa III, ASRI yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Unsur ad.2. Dengan sengaja Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“dengan sengaja”* menurut *Memori van Toelichting* sebagai *“kesengajaan” (opzet)* sebagai *“menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens)* (Pompe:166) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (**S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175**) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, dikenal dan diperbedakan atas beberapa gradasinya. Sehingga dengan demikian dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheid bewustzijn*);

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 18



Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan (*TONGAT, SH. M.Hum dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN, Penerbit UMM Press (Universitas Muhammadiyah Malang), Malang 2008, halaman 250-257*) yaitu :

- Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (*gekleurd*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat itu menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum ;

- Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (*kleurloos opzet*) ;

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat itu telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat/ si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang ;

Menimbang bahwa kalimat “*menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya*” menurut Majelis adalah bersifat alternative, dengan demikian para Terdakwa dapat dikatakan “melakukan kegiatan penangkapan ikan” apabila terdapat salah satu tindakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, atau bangunan yang dapat merugikan lingkungan;

Menimbang bahwa para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti, telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan (*Dopis*) di Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat tepatnya pada titik koordinat 1°13'527'S, 129°26'402'E;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, telah ditemukan barang bukti sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas sebagai alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan
putusan.mahkamahagung.go.id
ikan dengan bahan peledak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap beberapa Barang Bukti yang berhasil disita dan sampel ikan jenis Lalosi yang mengalami memar dan patah tulang, disimpulkan bahwa ikan tersebut mati akibat bahan peledak (bom ikan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dalam persidangan, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.08 Wit bertempat di Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat tepatnya pada titik koordinat 1^o13"527'S, 129^o26"402'E, para terdakwa telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis bom ikan (Dopis);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta persidangan, dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut, para Terdakwa telah menggunakan bahan peledak (bom ikan) sebanyak beberapa kali pada kerumunan ikan Lalosi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para paraTerdakwa dan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa sebelum tertangkap para terdakwa secara sadar telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis BOM ikan atau Dopis dan berhasil menangkap ikan Lalosi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut, menurut Majelis sudah dapat dipandang cukup untuk menyatakan maksud dan rencana para Terdakwa yang dengan sadar memasuki wilayah perairan Raja Ampat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) tepatnya pada titik koordinat 1^o13"527'S, 129^o26"402'E; dan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang sehingga perbuatan para Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari unsur kesengajaan;

Menimbang bahwa "*wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPI)*" menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan meliputi :

a. Perairan Indonesia;

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dan
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan fakta-fakta dalam persidangan, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.08 Wit bertempat di Perairan Kepulauan Boo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat tepatnya pada titik koordinat 1°13'527'S, 129°26'402'E, para terdakwa telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis bom ikan (Dopis) yang merupakan wilayah perairan teritorial Republik Indonesia;

Menimbang bahwa perairan teritorial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perairan dan merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. Dengan sengaja Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa ;

Unsur ad.5. Dilakukan bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan bersama-sama atau turut serta berbuat "*Medepleger*" berdasarkan pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 paling tidak ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama yaitu:

- a) Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- b) Adanya kerjasama secara fisik;
- c) Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang bahwa untuk dipandang sebagai *medepleger* maka disamping adanya secara obyektif kerjasama yang erat juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju kearah kerjasama (Prof.Dr. A.Z Abidin dan Prof.Dr.A. Hamzah dalam bukunya "*Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*", penerbit Sumber Ilmu Jaya, 2002 halaman 26);

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/dopis dilakukan secara bersama-sama oleh 3

(tiga) Terdakwa yaitu saudara PERMENAS SIMBIAK, saudara YAN ZETH SIMBIAK dan saudara DOMINGGUS MIRINO;

Menimbang bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak/dopis, Terdakwa I yang bertugas melempar bom/dopis terhadap kerumunan ikan Lalosi sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas menyelam turun untuk mengambil ikan yang telah mengapung;

Menimbang bahwa dalam suatu kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/Dopis melibatkan beberapa orang untuk membantu dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dikategorikan sebagai turut bersama-sama melakukan tindak pidana disertai adanya kesadaran dalam melakukan kerjasama sebagai bagian dari kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa, dalam suatu operasional penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/Dopis merupakan pelibatan beberapa orang yang dibentuk untuk melakukan usaha bersama yang terjalin dalam bentuk kerjasama dan dengan tanggung jawab masing-masing sehingga Majelis berpendapat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat ditujukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena memenuhi syarat "Medepleger" point (b) dan (c) diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ad.5 dilakukan bersama-sama** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dampak dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat perbuatan para Terdakwa terhadap lingkungan/habitat hayati laut dan perairan adalah rusaknya hancurnya ekosistem terumbu karang dimana bom ikan dengan berat sekitar 0,5 gram dapat menghancurkan terumbu karang dengan radius 3 meter. Karang menjadi patah dan menyebabkan ikan mati pada radius 10 meter (Anonymous, 1999);

Menimbang, bahwa jenis bahan peledak/bom ikan yang digunakan para Terdakwa dapat menyebabkan matinya ikan-ikan baik yang masih kecil maupun jasad renik ikan dan rusaknya lingkungan perairan serta menurunkan tingkat pendapatan nelayan karena stok ikan yang semakin berkurang (Cholik, 2000);

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan bersifat merusak (*destructive fishing*) termasuk dalam kategori *Illegal Fishing* yang merupakan salah satu faktor penyebab deplesi sumberdaya perikanan laut (Dahuri, 2005);

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan yang melarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan/alat yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dimana Terdakwa I adalah sebagai pemilik bahan peledak/bom ikan sekaligus pelaku utama tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang bahwa Terdakwa I merupakan residivis karena telah pernah ditahan sebelumnya karena perbuatan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III bertanggung jawab membantu mengumpulkan ikan hasil tangkapan dengan cara menyelam kedalam perairan dan menjaga perahu selama kegiatan berlangsung;

Menimbang bahwa adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa haruslah berbeda;

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dimana para Terdakwa diberikan tuntutan pidana yang sama sementara peranan dan tanggung jawab mereka berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan ancaman pidana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama proses pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa secara ekologis merusak potensi sumber daya ikan secara berkelanjutan dan rusaknya terumbu karang di Indonesia;
- Perbuatan para Terdakwa berpotensi menimbulkan korban jiwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Para Terdakwa mengakui kesalahan, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para

Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 84 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. JUFRI AHMAD Als PELA, Terdakwa II. RISWAN dan Terdakwa III. ASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan/Atau Cara Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan/Atau Lingkungan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap diri Terdakwa I. JUFRI AHMAD Als PELA selama 5 (lima) bulan, Terdakwa II. RISWAN dan Terdakwa III, ASRI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu motor/Long boat warna abu-abu;
 - 1(satu) buah mesin Yamaha Enduro 40 PK;
 - 1 (satu) buah mesin Yamaha endure 15 PK;

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- 1 (satu) buah Kompresor merk Shark;
- 1 Botol bahan peledak/bom ikan;
- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning 30 meter;
- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning 25 meter;
- 2 (dua) buah mouthfish warna hitam;
- 2 (dua) buah senter merk Toshiba warna biru;
- 2 (dua) buah masker selam warna hitam;
- 3 ½ (tiga setengah) botol pupuk merk obor;
- 1 (satu) buah senter kepala warna cokelat;
- 8 (delapan) buah sumbu panjang bahan peledak/ dopis;
- 8 (delapan) buah sumbu pendek bahan peledak /dopis;
- 1 (satu) botol belerang korek kayu;
- 2 (dua) pasang fins/ sepatu bebek warna putih hitam;
- 2 (dua) buah kayu pemukul es;
- 3 (tiga) lingkaran obat nyamuk bakar nomos;
- 4 (empat buah) jarring waring;
- 1 (satu) buah jaring serok;
- 4 (empat) botol kaca ukuran besar;
- 5 (lima) botol kaca ukuran sedang;
- 3 (tiga) botol kaca ukuran kecil;
- 7 (tujuh) gulung benang warna putih;
- 1 (satu) gulung benang warna kuning;
- 1 (satu) tangki minyak 25 liter warna merah;
- 3 (tiga) buah selang minyak ukuran 2 meter warna hitam;
- 1539 (seribu lima ratus tiga puluh Sembilan) ekor ikan lalosi.

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada **Hari Kamis, tanggal 14 November 2019** yang terdiri dari : **DINAR PAKPAHAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONALD F.SOPACUA, SH** dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ELISABET D. ARONGGEAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **oleh I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F. SOPACUA , S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR,

SH

Putusan No. 06/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.Son

Hal. 27